



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSRIL ADITYA Alias BIO;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Mei 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anawai Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-
Wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai tanggal 14 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2020 sampai tanggal 14 Mei 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2020 sampai tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Menyatakan terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana pada dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red Nomor Imei 1 : 860991042014398, Imei 2 : 860991042014380;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban GABRIELIA LARYSA PONGMANDA ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan yang seringannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di BTN Tunggal Baru Blok G No. 09 Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berawal Terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO pulang dari tempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya di BTN Tunggala Kota Kendari, dengan berjalan kaki melintas di samping rumah saksi korban, kemudian saat itu terdakwa melihat dari luar jendela rumah saksi korban ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red Nomor Imei 1 : 860991042014398, Imei 2 : 860991042014380 dan melihat saksi korban sedang tertidur, sehingga terdakwa membuka jendela yang saat itu tertutup rapat namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa mengambil potongan kayu kecil lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban terdakwa telah menggunakan sepotong kayu tersebut menggiring handphone milik saksi korban hingga dekat jendela, setelah handphone milik saksi korban berada di dekat jendela terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di BTN Tunggala Baru Blok G No. 09 Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO pulang dari tempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya di BTN Tunggala Kota Kendari, dengan berjalan kaki melintas di samping rumah saksi korban, kemudian saat itu terdakwa melihat dari luar jendela rumah saksi korban ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red Nomor Imei 1 : 860991042014398, Imei 2 : 860991042014380 dan melihat saksi korban sedang tertidur, sehingga terdakwa membuka jendela yang saat itu tertutup rapat namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa mengambil potongan kayu kecil lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi korban terdakwa telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengganjar hukuman penjara kayu tersebut menggiring handphone milik saksi korban hingga dekat jendela, setelah handphone milik saksi korban berada di dekat jendela terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.299.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. GABRIELIA LARYSA PONGMANDA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah barang milik saksi yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita bertempat di BTN Tunggal Baru Blok G No. 09 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersimpan di atas tempat tidur tepat di samping saksi;
- Bahwa awalnya saksi berada dalam kamar rumahnya, lalu sebelum tidur saksi menyimpan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersebut di atas tempat tidur disamping saksi, yang mana sebelum tidur, saksi menutup jendela kamar dan mengunci kamarnya, saat saksi terbangun, saksi kaget karena melihat jendela kamarnya sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi mencari handphone miliknya namun sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian materil sekira Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. RISPA APRILYA SARI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red milik GABRIELIA LARYSA PONGMANDA (KORBAN);
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita bertempat di BTN Tunggal Baru Blok G No. 09 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersimpan di atas tempat tidur tepat disamping saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red milik korban hilang diambil oleh terdakwa yaitu awalnya saksi bangun tidur, dan saat itu korban mencari handphone miliknya yang pada saat malamnya disimpan diatas tempat tidur menjelang tidur, lalu saksi bersama-sama korban mencari keberadaan handphone milik korban tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya saksi dan korban mengecek keluar di samping rumah dekat jendela dan ternyata ada bekas jejak kaki dan potongan bamboo;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. LA MEJI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya saksi membeli Handphone dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red dari terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 19.00 Wita bertempat di Jalan BTN Tunggala Kota Kendari;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di tempat kerja, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa akan menjual 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red yang diakui miliknya karena terdakwa butuh uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang sebesar tersebut, sehingga saksi meminta terdakwa dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga kemudian pada malamnya terdakwa datang membawakan handphone tersebut kepada saksi lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan dilain waktu;
- Bahwa pada saat saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersebut, terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik GABRIELIA LARYSA PONGMANDA (korban) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita bertempat di BTN Tunggala Baru Blok G No. 09 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari tempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya di BTN Tunggala Kota Kendari, dengan berjalan kaki melintas di samping rumah saksi korban, kemudian saat itu terdakwa melihat dari luar jendela rumah saksi korban ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red dan melihat saksi korban sedang tertidur, sehingga terdakwa membuka jendela yang saat itu tertutup rapat namun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil potongan kayu kecil lalu menggunakan sepotong kayu tersebut menggiring handphone milik korban hingga dekat jendela, setelah handphone milik korban berada di dekat jendela terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik korban;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersebut terdakwa menjualnya kepada LA MEJI dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red tersebut tanpa izin atau tanpa sepengetahuan korban selaku pemilik barang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red Nomor Imei 1 : 860991042014398, Imei 2 : 860991042014380;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita, bertempat di BTN Tunggala Baru Blok G No. 09 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red milik saksi GABRIELIA LARYSA PONGMANDA (korban);
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO pulang dari tempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya di BTN Tunggala Kota Kendari, dengan berjalan kaki melintas di samping rumah korban, kemudian saat itu terdakwa melihat dari luar jendela rumah korban ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red dan melihat korban sedang tertidur, sehingga terdakwa membuka jendela yang saat itu tertutup rapat namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa mengambil potongan kayu kecil lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari korban terdakwa telah menggunakan sepotong kayu tersebut menggiring handphone milik korban hingga dekat jendela, setelah handphone milik korban berada di dekat jendela terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka cabang pegadilan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yaitu :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
- Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP adalah "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa didalamnya terkandung unsur-unsur yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Barang Siapa" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sebagai bagian dari jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **YUSRIL ADITYA Alias BIO** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Barang Siapa*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa barang tersebut adalah bukan sepenuhnya milik sipengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita, bertempat di BTN Tunggal Baru Blok G No. 09 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 139/Pid.B/2020/PN Kdi type 1901 warna burgundy Red milik saksi GABRIELIA LARYSA PONGMANDA (korban) yang bermula Terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO pulang dari tempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya di BTN Tunggala Kota Kendari, dengan berjalan kaki melintas di samping rumah korban, kemudian saat itu terdakwa melihat dari luar jendela rumah korban ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red dan melihat korban sedang tertidur, sehingga terdakwa membuka jendela yang saat itu tertutup rapat namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa mengambil potongan kayu kecil lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari korban terdakwa telah menggunakan sepotong kayu tersebut menggiring handphone milik korban hingga dekat jendela, setelah handphone milik korban berada di dekat jendela terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.299.000,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian dalam unsur ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang dan uang tunai oleh karena barang dan uang tersebut telah berpindah tempat dari rumah korban ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum atau wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat sedang *Tanpa hak* berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa bermula Terdakwa YUSRIL ADITYA Alias BIO pulang dari tempat kumpul-kumpul dengan teman-temannya di BTN Tunggala Kota Kendari, dengan berjalan kaki melintas di samping rumah korban, kemudian saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka jendela rumah korban ada 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red dan melihat korban sedang tertidur, sehingga terdakwa membuka jendela yang saat itu tertutup rapat namun tidak terkunci, setelah itu terdakwa mengambil potongan kayu kecil lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari korban terdakwa telah menggunakan sepotong kayu tersebut menggiring handphone milik korban hingga dekat jendela, setelah handphone milik korban berada di dekat jendela terdakwa langsung mengambil handphone milik korban dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sambil membawa handphone milik korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian yang diuraikan pada unsur ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengambil barang adalah bermaksud untuk dimilikinya dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini pula bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, Yang dimaksud “rumah” adalah sebuah rumah yang dihuni oleh orang sebagai tempat berdiam siang dan malam sedangkan pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut yang pada sekelilingnya ada pagar atau tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red milik saksi GABRIELIA LARYSA PONGMANDA (korban) pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 03.03 Wita, bertempat di BTN Tunggala Baru Blok G No. 09 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan pengertian yang diuraikan dalam unsur ini maka dapat disimpulkan bahwa saat Terdakwa mengambil Barang milik Korban tersebut adalah pada malam hari yakni sekira pukul 03.03 Wita dalam sebuah pekarangan tertutup yakni di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi

putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi Baru Blok G No. 09 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari, maka Majelis berpendapat bahwa Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red Nomor Imei 1 : 860991042014398, Imei 2 : 860991042014380, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban GABRIELIA LARYSA PONGMANDA, maka terhadap Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada GABRIELIA LARYSA PONGMANDA;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIL ADITYA Alias BIO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo type 1901 warna burgundy Red Nomor Imei 1 : 860991042014398, Imei 2 : 860991042014380;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban GABRIELIA LARYSA PONGMANDA ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh RUDI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RUDI SUPARMONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT PANCARIA, S.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh I DEWA GEDE BASKARA HARISA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

RUDI SUPARMONO, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

TAHIR, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI DEWI ZUKHRUFI, S.H.